



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX bin XXXXXX umur tempat dan tanggal lahir Kupang, 26 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan **XXXXXX** / RW 01, Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;
melawan

XXXXXX binti XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 18 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun **XXXXXX** Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Februari 2021 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, tanggal 8 Februari 2021 dengan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Atb, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singojuruh,

Halaman 1 dari 16 halaman
putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Atb



- Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 386/19/XI/2019, tertanggal 18 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah, pada tanggal 25 November 2019 Pemohon dan Termohon memutuskan untuk tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Lingkungan Lainhat, RT 02 / RW 04, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
 4. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon di Lingkungan Lainhat RT 02 / RW 01, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur selama 5 hari;
 5. Bahwa selama menjalin rumah tangga, Pemohon dan Termohon tidak memiliki masalah atau perselisihan apapun, begitu pula dengan Termohon dengan orang tua atau keluarga Pemohon juga tidak terdapat masalah apapun;
 6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 Termohon pergi dari rumah kediaman orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan keluarganya. Termohon hanya mengirim pesan whatsapp kepada adik Pemohon yang bernama Anisa Ayu Purwanti yang isinya "Saya pulang kerumah";
 7. Bahwa Pemohon dan orang tua Pemohon sudah berusaha menghubungi Termohon melalui telepon dan pada tanggal 30 November 2019 atau sehari setelah Termohon pergi dari kediaman Pemohon. Pemohon melalui kakak dan adik dari orang tua Pemohon berkunjung langsung kekediaman orang tua Termohon di Dusun Paeloan RT 01 / RW 03, Kelurahan Sumberbaru, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur, dengan maksud untuk mendamaikan dan dengan mengajak Termohon untuk kembali lagi di kediaman Pemohon di Lingkungan Lainhat RT 02 / RW 01, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu

Halaman 2 dari 16 halaman
putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Nusa Tenggara Timur akan tetapi tidak ada itikad baik dari Termohon dan orang tua Termohon;

8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 29 November 2019 sudah tidak tinggal bersama. Pemohon tinggal di Lingkungan Lainhat RT 02 / RW 01, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Dusun Paeloan RT 01 / RW 03, Kelurahan Sumberbaru, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur dan sudah tidak saling berkomunikasi dan saling mengunjungi hingga sekarang;

9. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXX bin XXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXX binti XXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Atb tanggal 15 Februari 2021 dan 22 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil

Halaman 3 dari 16 halaman
putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 386/19/XI/2019 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 18 November 2019. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, telah dinazegeleen lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Prasetyo, NIK 5304222612840001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 29 Agustus 2017, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, telah dinazegeleen lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. **XXXXXX** binti **XXXXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Lainhat RT 02 / RW 01, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 16 halaman
putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 18 November 2019, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi di Lingkungan Lainhat RT 02 / RW 01, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sejak tanggal 25 November 2019 karena Saksi mengajak Termohon dan Pemohon untuk tinggal bersama Saksi;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Termohon meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama pada tanggal 29 November 2019, dan tidak meminta izin kepada Saksi dan Pemohon, karena Saksi tidak melihat secara langsung Tergugat pergi;
 - Bahwa, Saksi sudah menghubungi orangtua Termohon melalui telepon, dan meminta untuk berbicara dengan Termohon, tetapi Termohon menolak;
 - Bahwa, Saksi menghubungi orangtua Termohon melalui telepon agar disampaikan kepada Termohon agar pulang ke atambua, namun Termohon menyampaikan tidak mau ke Atambua;
 - Bahwa, Saksi mengetahui sejak Termohon meninggalkan Pemohon pada tanggal 29 November 2019, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa, Saksi sebagai orangtua Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **XXXXXX bin XXXXXX**, umur 41 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Tenukik RT 007/ RT 003 Kelurahan Tenukik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu Provinsi

Halaman 5 dari 16 halaman
putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Atb



Nusa Tenggara Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, karena Saksi mengikuti acara pernikahan Pemohon dan Termohon, pada tanggal 18 November 2019;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon di Atambua;
- Bahwa, Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama pada bulan November 2019;
- Bahwa, Saksi sebagai tetangga Pemohon sudah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Pemohon;

Bahwa Pemohon setelah mencukupkan dengan buktinya tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan yang isinya Pemohon tetap khendaknya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara

*Halaman 6 dari 16 halaman
putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Atb*



resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai dengan pasal 149 *juncto* 150 Rbg. Dan hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جازاثباته بالبينة

Artinya : "*apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 *juncto* pasal 150 R.bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Termohon pada sidang perkara ini, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 Termohon pergi dari rumah kediaman orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan keluarganya, Pemohon dan orang tua Pemohon sudah berusaha menghubungi Termohon melalui telepon dan pada tanggal 30 November 2019 atau sehari setelah Termohon pergi dari kediaman Pemohon. Pemohon melalui kakak dan adik dari orang tua Pemohon berkunjung langsung

Halaman 7 dari 16 halaman
putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Atb



kekediaman orang tua Termohon dengan maksud untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon serta mengajak Termohon untuk kembali lagi di kediaman Pemohon akan tetapi tidak ada itikad baik dari Termohon sehingga hal ini mengakibatkan antara Pemohon dan langsung pisah tempat tinggal bersama sampai diajukannya perkara ini di pengadilan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dipersidangan dapat diartikan Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran permohonan Pemohon, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 menyebutkan bahwa "pemeriksaan secara *versetek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal tersebut sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" oleh karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 16 halaman
putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Atb



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Pemohon dan Termohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Eko Prasetyo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NIK 5304222612840001, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan identitas dan tempat tinggal Pemohon, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Lainhat RT 02 / RW 01, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Atambua, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 9 dari 16 halaman
putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon (Himiyati binti Toyib dan Fransiskus Thomas Teti bin Nikolas Teti) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Pemohon menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi di Lingkungan Lainhat RT 02 / RW 01, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, sejak tanggal 25 November 2019, Saksi mengetahui Termohon meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama pada tanggal 29 November 2019, dan tidak meminta izin kepada Saksi dan Pemohon, karena Saksi tidak melihat secara langsung Termohon pergi, Saksi menghubungi orangtua Termohon melalui telepon agar disampaikan kepada Termohon agar pulang ke atambua, namun Termohon menyampaikan tidak mau ke Atambua, Saksi mengetahui sejak Termohon meninggalkan Pemohon pada tanggal 29 November 2019, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Pemohon memberikan kesaksian yang pada pokoknya Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Pemohon di Atambua, Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama pada bulan November 2019;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karenanya saksi menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberi keterangan di depan sidang seorang demi

Halaman 10 dari 16 halaman
putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Pemohon berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal, 308, 309 Rbg, maka keterangan para saksi Pemohon tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 386/19/XI/2019, tertanggal 18 November 2019;
2. Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Lingkungan Lainhat, RT 02 / RW 04, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sejak tanggal 25 November 2019;
3. Termohon pergi meninggal Pemohon ditempat kediaman bersama tanggal 29 November 2019 tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Pemohon dan pihak keluarga telah mengajak Termohon pulang, namun Termohon tidak bersedia;
5. Bahwa telah dilakukan upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
6. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 29 November 2019 dan sudah tidak saling berkomunikasi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Pemohon agar memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah

Halaman 11 dari 16 halaman
putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Atb



permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Atambua telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa ketentuan tata cara pengajuan dan kompetensi relatif dalam perkara cerai talak diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa "suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon", ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka perlu terlebih dahulu dibuktikan apakah Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon, sehingga permohonan cerai talak Pemohon, dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Termohon termasuk dalam kategori *nusyus*, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Junctis* Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Halaman 12 dari 16 halaman
putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Atb



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan, telah ditemukan fakta hukum Termohon pergi meninggalkan Pemohon di tempat kediaman tanpa sepengetahuan Pemohon pada tanggal 29 November 2019, dan Pemohon bersama pihak keluarga sudah berusaha mengajak Termohon untuk pulang namun Termohon menolak, hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 November 2019 dan sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman yang telah disepakati bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri (*Vide* Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan "suami isteri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain", akan tetapi dengan adanya fakta Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal tersebut merupakan bukti hilangnya rasa cinta, rasa hormat dan tidak saling memberi bantuan lahir bathin antara satu dengan yang lain, sehingga kewajiban yang harus dilakukan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak dilaksanakan, hal demikian merupakan pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, meskipun telah dimediasi oleh pihak keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Mariage*)

Halaman 13 dari 16 halaman
putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Atb



sehingga tujuan perkawinan dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, dan apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian justru memberikan *madharat* bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa *madharat* yang ada harus dihilangkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan jalan yang harus dipilih, sebagaimana pendapat ahli hukum islam dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya” *“Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Al-qur'an surat al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.

Menimbang, bahwa sebagai wujud ke`azaman (ketetapan hati) suami dalam hal ini Pemohon terhadap Termohon, selama proses persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan

Halaman 14 dari 16 halaman
putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Atb



perkawinan dengan Termohon, dan telah menunjukkan sikap serta tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Mariage*) sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang mana ketentuan tersebut disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan, dan Pemohon sebelumnya belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Jamaludin**

Halaman 15 dari 16 halaman
putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad, S.HI.,M.H sebagai Ketua Majelis, **Wisnu Rustam Aji, S.H** dan **Husni Fauzan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iis Tresnayanti, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Jamaludin Muhammad, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Wisnu Rustam Aji, S.H

Panitera Pengganti,

Husni Fauzan, S.H.I

Iis Tresnayanti, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 370.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 490.000,00

((empat ratus sembilan puluh ribu rupiah))

Halaman 16 dari 16 halaman
putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.Atb